



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 60 TAHUN 2020
TENTANG

BANTUAN BIAYA PEMERIKSAAN *RAPID DIAGNOSTIC TEST CORONA VIRUS DISEASE*
2019 BAGI PETUGAS PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo yang akan dilaksanakan pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* maka wajib dilakukan upaya penanggulangan salah satunya dengan pemeriksaan *Rapid Test* pada Petugas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah maka Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 menyebutkan seluruh tahapan, program dan jadwal pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan *Virus Corona Disease 2019* maka dilakukan upaya pencegahan Covid-19 pada petugas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sukoharjo melalui pemeriksaan *Rapid Test*;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Biaya Pemeriksaan *Rapid Diagnostic Test Corona Virus Disease 2019* Bagi Petugas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5663);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN BIAYA PEMERIKSAAN *RAPID DIAGNOSTIC TEST CORONA VIRUS DISEASE 2019* BAGI PETUGAS PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
4. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* yang selanjutnya disebut Gugus Tugas *Covid-19* adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan *Covid-19* di Daerah.
5. Satuan tugas Penanganan *Covid-19* bertugas melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan *Covid-19*.
6. Pandemi *Covid-19* adalah peristiwa menyebarnya penyakit *Covid-19* yang terjadi secara global di seluruh dunia.

7. Adaptasi kebiasaan baru adalah yang selanjutnya disingkat AKB adalah kenormalan baru dimana setiap orang melakukan adaptasi dan perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktifitas normal dengan memperhatikan protokol kesehatan di tengah pandemi *Corona Virus Disease 2019*.
8. *Rapid Diagnostic Test Covid-19* yang selanjutnya disingkat dengan *RDT Covid-19* adalah metode skrining awal untuk mendeteksi antibodi, yaitu IgM dan IgG, yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus Corona.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut UPTD Labkes adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan yang bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan dan faktor yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan perorangan.
11. Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia.
13. Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah Kabupaten/Kota.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Jenis Pelayanan Kesehatan;
- b. Petugas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- c. Pemberi Pelayanan Kesehatan;
- d. Pembiayaan Pelayanan Kesehatan;
- e. Hak dan Kewajiban peserta; dan
- f. Hak dan Kewajiban pemberi pelayanan kesehatan.

BAB III

JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

Jenis pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan *RDT COVID-19*;

BAB IV
PETUGAS PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 4

- (1) Petugas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diberikan bantuan pemeriksaan *RDT COVID-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
- (2) Petugas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terdiri dari:
 - a. Jajaran KPU;
 - b. Jajaran Pegawai Bawaslu dan panitia Bawaslu;
 - c. Anggota Polres Sukoharjo yang ditetapkan oleh Kepala Polres.
- (3) Jajaran KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pengaman Tempat Pemungutan Suara (TPS).
- (4) Jajaran Pegawai Bawaslu dan panitia Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi Bawaslu Kabupaten dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslucam), Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa/Kelurahan (PPD/K) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

BAB V
PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Pemberi pelayanan kesehatan memberikan pelayanan kesehatan kepada Petugas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Pemberi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Puskesmas dan UPTD Labkes.

BAB VI
PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Pembiayaan pemeriksaan *RDT COVID-19* paling banyak sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 7

- (1) Petugas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berhak mendapatkan pelayanan pemeriksaan *RDT COVID-19*;

- (2) Petugas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib:
- a. melengkapi persyaratan administrasi untuk dilakukan pemeriksaan *RDT Covid-19*; dan
 - b. menaati prosedur pelayanan pemeriksaan *RDT Covid-19* di Puskesmas dan UPTD Labkes.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 8

- (1) Pemberi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan UPTD Labkes berhak mendapatkan jasa pelayanan dan jasa operasional sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Pemberi pelayananan berkewajiban memberikan pelayanan pemeriksaan *RDT Covid-19* dan menyampaikan hasil pemeriksaan *RDT Covid-19* sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Oktober 2020
BUPATI SUKOHARJO,
ttd.

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Oktober 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020 NOMOR 60